



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR: 309-K/PM II-08/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO PRASETYO BUDI
Pangkat/NRP. : Koptu / 31970558941175
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yonarhanudse-6
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon
Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Terdakwa tidak tahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca :
Pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/287/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-48/A-48/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/ Faletahan selaku Papera Nomor : Kep/49-1/XI/2014 tanggal 14 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/251/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-309/K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014
4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-309/K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Secara Musyawarah Kekeluargaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yafet Santo sebagai Pihak Kesatu dengan Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Ta Raima Yonarhanudse-6/I/F Dam Jaya dan disaksikan oleh Lettu Arh Suharto, Fathan Tamam, SH dan Serda A. Faizal tertanggal Mei 2014.

3) 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi tentang tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Jabatan Ta Raima Kesatuan Yonarhanudse-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon a.n. Yafet Santo serta ditujukan kepada Danpomdam Jaya tertanggal 26 Mei 2014.

4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Visum Et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor VER-03/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Yafet Santo yang ditujukan kepada Kepala RSCM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya permohonan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/251/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di rumah makan Pondok Selera Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Koptu Eko Prasetyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Susjurma Arhanud di Pusdikarhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudse-6 sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970558941175.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermaksud akan mengambil uang di ATM BRI Jl. Bugis dekat Ma Yonarhanudse-6 dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah golok yang ditempatkan di dalam tas pancing bertemu dengan teman Sdr. Yafet Santo (Saksi-1) an. Sdr. Ambo Matius Ngeljaratan (Saksi-2), Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di teras rumah makan Pondok Selera Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Terdakwa duduk di sebelah Saksi-2 sambil mengeluarkan golok tersebut.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 dengan kata-kata "Untuk apa membawa golok itu ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ada masalah dengan Buser (Serse Polisi)," kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Daeng Rizal jika pernah ribut dengan Sdr. Daeng Rizal di kafe Santana Jl. Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara tetapi Sdr. Daeng Rizal hanya senyum dan berkata jika Terdakwa tidak pernah ribut dengan siapapun lalu Terdakwa meminta minuman keras jenis bir yang ditawarkan oleh Sdr. Daeng Rizal lalu Terdakwa minum-minuman keras bersama dengan Saksi-2, Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi.

d. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib (sudah masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2014), Saksi-1 datang dan langsung masuk ke dalam rumah makan Pondok Selera sambil menerima telepon dari Sdr. Robert dan setelah selesai menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi-1 keluar dari rumah makan dan menyalami Saksi-2, Sdr. Semi dan Terdakwa yang berada di teras rumah makan dan dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan golok kearah Saksi-1 tetapi dapat ditepis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menyerang Saksi-1 dengan menggunakan golok tetapi Saksi-1 berhasil memegang mata golok dengan tangan kanan serta memegang gagang golok tersebut.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dengan Sdr. Semi berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Terdakwa ke tembok dan merebut golok yang dipegang Terdakwa lalu golok tersebut berhasil disembunyikan di dapur rumah makan lalu Saksi-1 diamankan ke dalam rumah makan, sedangkan Terdakwa juga diamankan dan bertengkar/ribut dengan temannya a.n. Sdr. Hendro yang menyadarkan Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari setelah Terdakwa tersadar lalu dibawa ke sebelah rumah makan tepatnya di tempat pedagang rokok dan nasi goreng dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Yonarhanudse-6 a.n. Lettu Arh M. Imanuddin Rifesy (Saksi-3) dan Koptu Agus Sumanto (Saksi-4) anggota Provost lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Yonarhanudse-6.

g. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho menerangkan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka terbuka pada tangan

Hal 3 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dan memar pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Subsida :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di rumah makan Pondok Selera Jl. Bugis Kel. Kebon. Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Koptu Eko Prasetyo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurma Arhanud di Pusdikarhanud Malang Jatim dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudse-6 sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970558941175.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermaksud akan mengambil uang di ATM BRI Jl. Bugis dekat Ma Yonarhanudse-6 dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah golok yang ditempatkan di dalam tas pancing telah bertemu dengan teman Sdr. Yafet Santo (Saksi-1) atas nama Sdr. Ambo Matius Ngeljaratan (Saksi-2), Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di teras rumah makan Pondok Selera Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Terdakwa duduk di sebelah Saksi-2 sambil mengeluarkan golok tersebut.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 dengan kata-kata "Untuk apa membawa golok itu ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya ada masalah dengan Buser (Serse Polisi)," kemudian Terdakwa berkata kepada Sp"r. Daeng Rizal jika pernah ribut dengan Sdr. Daeng Rizal di kafe Santana Jl. Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara tetapi Sdr. Daeng Rizal hanya senyum dan berkata jika Terdakwa tidak pernah ribut dengan siapapun lalu Terdakwa meminta minuman keras jenis bir yang ditawarkan oleh Sdr. Daeng Rizal lalu Terdakwa minum-minuman keras bersama dengan Saksi-2, Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi.

d. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib (sudah masuk hari Jumat tanggal 14 Maret 2014), Saksi-1 datang dan langsung masuk ke dalam rumah makan Pondok Selera sambil menerima telepon dari Sdr. Robert dan setelah selesai menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi-1 keluar dari rumah makan dan menyalami Saksi-2, Sdr. Semi dan Terdakwa yang berada di teras rumah makan dan dalam keadaan mabuk, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan golok kearah Saksi-1 tetapi dapat ditepis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menyerang Saksi-1 dengan menggunakan golok tetapi Saksi-1 berhasil memegang mata golok dengan tangan kanan serta memegang gagang golok tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dengan Sdr. Semi berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Terdakwa ke tembok dan merebut golok yang dipegang Terdakwa lalu golok tersebut berhasil disembunyikan di dapur rumah makan lalu Saksi-1 diamankan ke dalam rumah makan, sedangkan Terdakwa juga diamankan dan bertengkar/ribut dengan temannya a.n. Sdr. Hendro yang menyadarkan Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari setelah Terdakwa tersadar lalu dibawa ke sebelah rumah makan tepatnya di tempat pedagang rokok dan nasi goreng dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Yonarhanudse-6 atas nama Lettu Arh M. Imanuddin Rifesy (Saksi-3) dan Koptu Agus Sumanto (Saksi-4) anggota Provost lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Yonarhanudse-6.

g. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho menerangkan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dan memar pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul serta luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan/mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. IMANUDDIN RIFESYA; Pangkat/NRP : Lettu Arh / 11070076090485; Jabatan : Pasi Intel; Kesatuan : Yonarhanudse-6; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 12 April 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Tanjung Priok Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi baru pertama masuk ke Yonarhanudse-6 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket mendapat telepon dari Piket Hub Yonarhanudse-6 bahwa ada anggota Yonarhanudse-6 ribut dengan masyarakat di jalan Bugis. Setelah menerima telepon tersebut Saksi bersama dengan Saksi-2 langsung menuju TKP.
3. Bahwa sesampai Saksi dan Saksi-2 di TKP tepatnya di depan warung nasi goreng di depan rumah makan Pondok Selera Saksi melihat Terdakwa berada disana dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman teriak-teriak sambil mengacung-acungkan golok, melihat hal tersebut Saksi bertanya pada masyarakat yang berada di tempat tersebut ada masalah apa dan mereka menjawab tidak ada masalah apa-apa dan Saksi juga tidak melihat di tempat kejadian ada korban dari perbuatan Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi menenangkan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Kesatuan.
4. Bahwa setelah ke kesatuan Saksi melaporkan pada Komandan dan menindak Terdakwa yang telah keluar markas tanpa ijin dan membuat keributan di depan umum.
5. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi mengetahui ada korban dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 tersebut yang bernama Saksi Yafet Santo yang berakibat Saksi Yafet Santo mengalami luka pada telapak kanannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yafet Santo dan Saksi tidak mengetahui asal golok tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AGUS SUMANTO; Pangkat/NRP : Koptu / 31980150790976;
Jabatan : Ta Provost; Kesatuan : Yonarhanudse-6; Tempat tanggal lahir :
Boyolali, 27 September 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan :
Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Tanjung
Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 saat bersama-sama berdinan di Rai-Q Yonarhanudse-6 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Saksi sedang melaksanakan Piket Provost mendapat telepon dari Piket Hub bahwa ada anggota Yonarhanudse-6 ribut dengan masyarakat di jalan Bugis Tanjung Priok tepatnya didepan rumah makan Pondok Selera.
3. Bahwa setelah menerima telepon tersebut Saksi melaporkan pada perwira piket yaitu Saksi-1 tentang telepon dari Piket Hub tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-1 menuju TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelahnya Saksi dan Saksi-1 di Jalan Bugis (TKP) tersebut tepatnya tepatnya disebelah pedagang nasi goreng dan pedagang rokok Saksi melihat Terdakwa dengan pakaian preman dalam keadaan mabuk sambil memegang golok dan berteriak-teriak, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ada keributan apa ?", kemudian dijawab Terdakwa "tidak ada, dan saya hanya ngobrol dengan teman saya", kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa itu golok?" dan dijawab Terdakwa "bukan milik saya" kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa menyerahkan golok tersebut pada pemilik warung rokok dan Terdakwa dibawa oleh Saksi dan Saksi-1 ke Kesatuan.

5. Bahwa sesampai di kesatuan kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan akibat yang dialami Saksi-3 Yafet Sarto tetapi menurut Saksi dikarenakan Terdakwa terpengaruh minuman keras.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Yafet Santo, Ambo Matius Ngeljaratan dan Dakiyan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : YAFET SANTO; Pekerjaan : Konsultan; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Desember 1995; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat Tinggal : Jl. Bugis No. 91 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Yafet Santo (Saksi-3) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan rumah makan Pondok Selera terhadap Saksi yang diduga dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi berada di rumah makan Pondok Selera Kel. Kebon Bawang kemudian Saksi masuk ke dalam rumah makan sambil menerima telepon dari Sdr. Robert, setelah selesai menerima telepon selanjutnya Saksi keluar dari rumah makan dan menyalami Sdr. Ambo (Saksi-4), Sdr. Semi dan Terdakwa yang saat itu berada di teras rumah makan dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengayunkan golok kearah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menepis dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menyerang Saksi-1 dengan golok tetapi

Hal 7 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berhasil memegang mata golok dengan tangan kanan serta memegang gagang golok tersebut lalu dapat dipisahkan oleh Saksi-2 dan Sdr. Semi dan sekira pukul 01.30 Wib datang 2 (dua) orang anggota Provost dari Yonarhanudse-6 lalu Terdakwa dibawa pergi oleh anggota Provost tersebut.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada telapak ibu jari tangan kanan, ujung jari telunjuk tangan kanan tergores dan telapak tangan kanan bagian bawah tergores.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi merasa tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu darimana asal golok tersebut dan pada saat Saksi menyalami Terdakwa sudah memegang golok dalam keadaan terhunus.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AMBO MATIUS NGELJARATAN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Maret 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Panjaungan Rt. 04/Rw. 05 Kel. Batu Tulis Kec. Nanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ambo Matius Ngeljaratan (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara hanya sebatas kenal, sedangkan dengan Sdr. Yafet Santo (Saksi-3) kenal sejak tahun 2008 saat sama-sama melakukan proyek perumahan Korpri Griya Asri di Jl. Gereja Tugu Semper Jakarta Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib dini hari di Jl. Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan rumah makan Pondok Selera terhadap Saksi-3 yang diduga dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok karena saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi sedang berkumpul dan berbincang-bincang di teras rumah makan Pondok Selera, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah golok yang ditempatkan di tas pancing langsung duduk di sebelah Saksi sambil mengeluarkan golok tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa membawa golok itu ?" lalu dijawab Terdakwa "Saya ada masalah dengan Buser (Serse Polisi)," kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Daeng Rizal jika pernah ribut dengan Sdr. Daeng Rizal di kafe Santana Jl. Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Sdr. Daeng Rizal hanya senyum dan berkata jika Terdakwa tidak pernah ribut dengan siapapun lalu Terdakwa meminta minuman keras yang ditawarkan oleh Sdr. Daeng Rizal lalu Terdakwa minum bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-3 datang dan masuk ke dalam rumah makan dan tidak lama kemudian keluar lagi sambil menyalami seluruh orang yang ada lalu saat menyalami Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengayunkan golok kearah Saksi-3 tetapi golok tersebut dapat dipegang oleh Saksi-3 lalu Saksi bersama Saksi-3, Sdr. Semi berusaha mendorong Terdakwa ke tembok lalu golok dapat direbut Saksi dan disembunyikan di dapur rumah makan lalu Saksi-3 diamankan ke dalam rumah makan, sedangkan Terdakwa juga diamankan dan ribut dengan temannya atas nama Sdr. Hendro yang menyadarkan Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari setelah sadar Terdakwa dibawa ke sebelah rumah makan tepatnya di tempat pedagang rokok dan nasi goreng lalu Terdakwa menanyakan goloknya dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Yonarhanudse-6 yaitu anggota Provost dan Pasi Intel lalu Saksi kembali ke rumah makan dan Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh anggota Provost dan Pasi Intel ke Yonarhanudse-6.

7. Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi-13 mengalami luka robek pada telapak ibu jari tangan kanan tetapi Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dan menurut Saksi, Terdakwa memang sudah mempunyai masalah diluar lalu melampiaskannya kepada Saksi-3 serta Saksi juga tidak tahu keberadaan golok tersebut saat ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : DAKIYAN ; Pekerjaan : Pedagang rokok ; Tempat , tanggal lahir : Pemalang, 31 Desember 1965; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat Tinggal : Jl. Bugis No. 53 C Rt. 01/011 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Dakiyan (Saksi-5) kenal dengan Koptu Eko Prasetyo (Terdakwa) sekira 6 (enam) bulan yang lalu karena Terdakwa sering membeli rokok di warung milik Saksi-5, sedangkan dengan Sdr. Yafet Santo (Saksi-3) kenal sekira 6 (enam) bulan yang lalu karena Saksi-3 kontrak diatas rumah makan Pondok Selera, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-3 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di rumah makan Pondok Selera, namun Saksi hanya mendengar kalau ada keributan di rumah makan Pondok Selera.

3. Bahwa pada hari dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2014 sekira pukul 01.30 Wib dini hari di Jl. Bugis sebelah rumah makan Pondok Selera tepatnya di depan warung rokok milik Saksi datang 2 (dua) anggota Yonarhanudse-6 atas nama Koptu Agus Sumanto (Saksi-2) tetapi karena saat itu Saksi sedang melayani pembeli sehingga Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan anggota yang lain.

4. Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dan anggota lain selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi dengan membawa sebilah golok yang dibungkus menggunakan tas pancing lalu golok tersebut disimpan di samping pintu masuk warung tanpa ada

Hal 9 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongan atau pesan kepada Saksi serta saat itu Saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke warung Saksi untuk mengambil golok yang disimpan semalam dan berkata kepada Saksi "Saya ambil ya," lalu dijawab Saksi "Ya sudah."

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-3 dan Saksi juga tidak tahu golok tersebut milik siapa serta keberadaan golok pada saat ini karena golok tersebut sudah diambil oleh Terdakwa di warung rokok milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdikarhanud Malang Jawa Timur dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudse-6 sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970558941175.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak kenal dengan Saksi-3 Yafet Santo dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa dan Saksi-4 datang ke sebelah rumah makan Pondok Selera tepatnya di depan warung rokok milik Saksi-5 dengan membawa sebilah golok yang dibungkus dengan tas pancing langsung menyimpan golok tersebut disamping pintu warung Saksi-5 tanpa memberitahukan kepada Saksi-5

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Bugis untuk mengambil uang di ATM BRI didekat Batalyon dengan mengendari sepeda motor kemudian bertemu dengan Sdr. Hendra dan mengajak Terdakwa untuk makan di rumah makan Pondok Selera di Jalan Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok.

5. Bahwa sesampainya didekat warung rokok milik Saksi-5 sebelum masuk ke rumah makan tersebut Terdakwa mengambil golok yang Terdakwa simpan di samping pintu warung Saksi-5 dengan berkata "saya ambil ya" dan dijawab oleh Saksi-5 "ya sudah" kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah makan dan bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi sedang ngobrol sambil minum-minum bir putih dan bir hitam yang sudah dicampur, kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut disamping di pot bunga yang berada di samping Terdakwa duduk.

6. Bahwa melihat Terdakwa membawa golok kemudian Saksi-4 bertanya pada Terdakwa "buat apa golok" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah dengan Buser dan Terdakwa juga berkata pada Sdr. Daeng Rizal juga pernah ribut di kafe Santana, Sdr. Daeng Rizal mengatakan tidak pernah ribut dengan siapapun sambil senyum, kemudian Sdr. Daeng Rizal menawarkan Terdakwa minum kemudian Terdakwa mengambil minuman tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib datang Saksi-3 ke rumah makan tersebut kemudian Saksi-3 masuk ke dalam rumah makan tersebut sambil menerima telepon, setelah menerima telepon Saksi-3 langsung keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyalami Saksi-4, Sdr. Semi, Sdr.Daeng Rizal dan Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung melihat tingkah Saksi-3 yang masuk sambil terima telepon dan setelah itu keluar Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa mengambil golok yang disimpan Terdakwa disamping tempat duduknya kemudian Terdakwa mengayunkan golok tersebut kearah Saksi-3, melihat hal tersebut Saksi-3 menepis dengan tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menyerang Saksi-3 dengan golok tersebut namun Saksi-3 berhasil memegang mata golok tersebut dengan tangan kanan serta memegang golok tersebut kemudian Saksi-4 bersama Sdr. Semi berusaha mendorong Terdakwa dan merebut golok tersebut dan diamankan oleh Saksi-4.

8. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib datang Saksi-1 dan Saksi-2 ke tempat kejadian dan bertanya pada seseorang yang berada disekitar “ada masalah apa dengan anggota saya?” dan dijawab “sudah tidak ada masalah lalu Terdakwa dibawah oleh Saksi-1 dn Saksi-2 ke Yonarhanudse-6.

9. Bahwa akibat kejadian Tersebut Saksi-3 mengalami luka robek pada telapak tangan kanan tergores, robek ibu jari tangan kanan Saksi-3 dan ujung jari telunjuk tergores.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah melakukan perdamaian dan memberikan uang kompensasi pada Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Secara Musyawarah Kekeluargaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yafet Santo sebagai Pihak Kesatu dengan Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Ta Raima Yonarhanudse-6/I/F Dam Jaya dan disaksikan oleh Lettu Arh Suharto, Fathan Tamam, SH dan Serda A. Faizal tertanggal Mei 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi tentang tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Jabatan Ta Raima Kesatuan Yonarhanudse-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon a.n. Yafet Santo serta ditujukan kepada Danpomdam Jaya tertanggal 26 Mei 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Visum Et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor VER-03/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Yafet Santo yang ditujukan kepada Kepala RSCM.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang telah dipergunakan sebagai obyek hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurma Arhanud di Pusdikarhanud Malang Jawa Timur dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudse-6 sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970558941175.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini tidak kenal dengan Saksi-3 Yafet Santo dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa dan Saksi-4 datang ke sebelah rumah makan Pondok Selera tepatnya di depan warung rokok milik Saksi-5 dengan membawa sebilah golok yang dibungkus dengan tas pancing langsung menyimpan golok tersebut disamping pintu warung Saksi-5 tanpa memberitahukan kepada Saksi-5
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Bugis untuk mengambil uang di ATM BRI didekat Batalyon dengan mengendari sepeda motor kemudian bertemu dengan Sdr. Hendra dan mengajak Terdakwa untuk makan di rumah makan Pondok Selera di Jalan Bugis Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok.
5. Bahwa benar sesampainya didekat warung rokok milik Saksi-5 sebelum masuk ke rumah makan tersebut Terdakwa mengambil golok yang Terdakwa simpan di samping pintu warung Saksi-5 dengan berkata "saya ambil ya" dan dijawab oleh Saksi-5 "ya sudah" kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah makan dan bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi sedang ngobrol sambil minum-minum bir putih dan bir hitam yang sudah dicampur, kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut didalam pot bunga yang berada di samping Terdakwa duduk.
6. Bahwa benar melihat Terdakwa membawa golok kemudian Saksi-4 bertanya pada Terdakwa "buat apa golok" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah dengan Buser dan Terdakwa juga berkata pada Sdr. Daeng Rizal juga pernah ribut di kafe Santana, Sdr. Daeng Rizal mengatakan tidak pernah ribut dengan siapapun sambil senyum, kemudian Sdr. Daeng Rizal menawarkan Terdakwa minum kemudian Terdakwa mengambil minuman tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib datang Saksi-3 ke rumah makan tersebut kemudian Saksi-3 masuk ke dalam rumah makan tersebut sambil menerima telepon, setelah menerima telepon Saksi-3 langsung keluar sambil menyalami Saksi-4, Sdr. Semi, Sdr. Daeng Rizal dan Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung melihat tingkah Saksi-3 yang masuk sambil terima telepon dan setelah itu keluar Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa mengambil golok yang disimpan Terdakwa disamping tempat duduknya kemudian Terdakwa mengayunkan golok tersebut kearah Saksi-3, melihat hal tersebut Saksi-3 menepis dengan tangan kanannya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menyerang Saksi-3 dengan golok tersebut namun Saksi-3 berhasil memegang mata golok tersebut dengan tangan kanan serta memegang golok tersebut kemudian Saksi-4 bersama Sdr. Semi berusaha mendorong Terdakwa dan merebut golok tersebut dan diamankan oleh Saksi-4.
8. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib datang Saksi-1 dan Saksi-2 ke tempat kejadian dan bertanya pada seseorang yang berada disekitar "ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa dengan anggota saya?" dan dijawab "sudah tidak ada masalah lalu Terdakwa dibawah oleh Saksi-1 dn Saksi-2 ke Yonarhanudse-6.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan dan pembacokan terhadap Saksi-3 disamping Terdakwa ada masalah dengan orang lain (Serse Polisi) dan juga karena Terdakwa dipengaruhi minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya lagi.

10. Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho menerangkan dengan kesimpulan pada diri Saksi-3 ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dan memar pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

11. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah sepakat melakukan perdamaian dengan memberikan uang kompensasi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dan pembuktian tindak pidananya yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Dengan sengaja.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Subsidair :

Unsur Kesatu : Dengan sengaja.
Unsur Kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
Unsur Ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu dengan terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Dengan sengaja.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Hal 13 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdikarhanud Malang Jawa Timur dan setelah selesai ditempatkan di Yonarhanudse-6 sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970558941175.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum permasalahan yang terjadi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 (Yafet Santo) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa datang ke warung rokok Saksi-5 Dakiyan di sebelah rumah makan Pondok Selera karena Terdakwa dan Saksi-5 sudah kenal sejak tahun 2012 dikarenakan Terdakwa sering beli rokok di tempat Saksi-5 dan pada saat itu Terdakwa menyimpan sebilah golok yang dibungkus dengan tas pancing di samping warung rokok Saksi-5 tepatnya dekat pintu warung.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang bertemu dengan teman Terdakwa Sdr. Hendra dan mengajak Terdakwa untuk makan di rumah makan Pondok Selera di jalan Bugis Tanjung Priok.
4. Bahwa benar sesampai di rumah makan Selera kemudian Terdakwa mampir ke warung rokok Saksi-5 untuk mengambil golok yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Saya ambil ya" dan dijawab oleh Saksi-5 "ya sudah" setelah itu Terdakwa masuk ke rumah makan bertemu dengan Saksi-4, Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi diteras rumah makan sambil minum bir putih dan bir hitam yang sudah dicampur kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut di dalam pot bunga disamping tempat duduk Terdakwa.
5. Bahwa benar melihat Terdakwa membawa golok lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "untuk apa bawa golok?" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada masalah dengan Buser dan Terdakwa juga mengatakan Daeng Rizal pernah ribut di kafe Santana, mendengar hal tersebut Daeng Rizal hanya senyum sambil berkata "saya nggak pernah ribut dengan siapapun, kemudian Daeng Rizal menawarkan Terdakwa untuk minum dan Terdakwa ikut minum bersama mereka.
6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Saksi-3 masuk ke rumah makan tersebut sambil menerima telepon dan tidak lama setelah menerima telepon Saksi-3 pamit keluar rumah makan tersebut sambil menyalami Saksi-4, Daeng Rizal, Daeng Bob, Semi dan Terdakwa dan langsung pergi, melihat hak tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal kemudian Terdakwa mengambil golok yang disimpan di samping tempat duduk Terdakwa dan langsung mengayunkan pada Saksi-3, melihat hal tersebut Saksi-3 menepiskan dengan tangan kanan, Terdakwa merasa marah dan berdiri dan menyerang Saksi-3 dengan golok tersebut tetapi Saksi-3 berhasil memegang mata golok tersebut dengan tangan kanannya serta memegang gagang golok tersebut selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Semi mendorong Terdakwa ke tembok dan merebut golok tersebut, kemudian Saksi-4 menyimpan golok tersebut di dapur rumah makan tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib datang 2 (dua) orang anggota Yonarhanudse-6 yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 dan bertanya pada salah seorang "ada masalah apa dengan anggota saya?" dan dijawab "sudah tidak ada masalah" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Yonarhanudse-6.

Hal 15 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi-3 dikarenakan ada masalah diluar juga pengaruh minuman keras juga melihat tingkah laku Saksi-3 yang membuat Terdakwa lepas kontrol.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 24.00 Wib sewaktu Terdakwa berkumpul dengan Saksi-4, Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob dan Sdr. Semi sedang duduk di rumah makan pondok Selera di Jalan Bugis Tanjung Priok sambil minum bir hitam yang dicampur dengan bir putih datang Saksi-3 masuk ke dalam rumah makan tersebut sambil menerima telepon, setelah Saksi-3 setelah selesai menerima telepon kemudian Saksi-3 keluar dari rumah makan tersebut sambil menyalami Saksi-4, Sdr. Daeng Rizal, Sdr. Daeng Bob, Sdr. Semi dan Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumah makan tersebut, setelah salaman Saksi-3 langsung keluar dan melihat hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung melihat tingkah laku Saksi-3 yang menurut Terdakwa tidak sopan kemudian Terdakwa mengambil golok yang disimpan disamping tempat duduknya dan mengayunkan golok tersebut kearah Saksi-3, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung menepiskan dengan tangan kanannya, melihat ada perlawanan dari Saksi-3 Terdakwa langsung berdiri menyerang Saksi-3 dengan golok tersebut dan serangan tersebut berhasil dimentahkan oleh Saksi-3 dengan memegang mata golok tersebut dengan tangan kanannya serta memegang gagang golok tersebut kemudian Saksi-4 dan Sdr. Semi berusaha mendorong Terdakwa ke arah tembok dan mengambil golok tersebut dan kemudian menyimpan di dapur rumah makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho menerangkan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh Sembilan tahun ditemukan luka terbuka pada tangan kanan akibat kekerasan tajam, luka lecet dan memar pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: " dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyerangan terhadap Saksi-3 dikarenakan Terdakwa terpengaruh minuman keras dan adanya rasa kesal terhadap Saksi-3 yang menurut pikiran Terdakwa tidak sopan dengan Saksi-3 masuk sambil menerima telepon dan kemudian keluar dari rumah makan tersebut

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka pada telapak tangan kanan, ibu jari dan jari tengah Saksi-3 mengalami luka robek

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 17 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di pidana.
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.
- Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Secara Musyawarah Kekeluargaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yafet Santo sebagai Pihak Kesatu dengan Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Ta Raima Yonarhanudse-6/I/F Dam Jaya dan disaksikan oleh Lettu Arh Suharto, Fathan Tamam, SH dan Serda A. Faizal tertanggal Mei 2014.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi tentang tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Jabatan Ta Raima Kesatuan Yonarhanudse-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon a.n. Yafet Santo serta ditujukan kepada Danpomdam Jaya tertanggal 26 Mei 2014.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Visum Et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor VER-03/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Yafet Santo yang ditujukan kepada Kepala RSCM.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EKO PRASETYO BUDI, KOPTU NRP 31970558941175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor 152/TU.FK/III/2014 tanggal 30 April 2014 atas nama Yafet Santo yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 19829810.201212.1.001 dan dr. Boge Priyo Nugroho.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Secara Musyawarah Kekeluargaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yafet Santo sebagai Pihak Kesatu dengan Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Ta Raima Yonarhanudse-6/I/F Dam Jaya dan disaksikan oleh Lettu Arh Suharto, Fathan Tamam, SH dan Serda A. Faizal tertanggal Mei 2014.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi tentang tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Koptu Eko Prasetyo NRP 31970558941175 Jabatan Ta Raima Kesatuan Yonarhanudse-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon a.n. Yafet Santo serta ditujukan kepada Danpomdam Jaya tertanggal 26 Mei 2014.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Visum Et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor VER-03/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Yafet Santo yang ditujukan kepada Kepala RSCM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H., M.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

Hal 19 dari 20 hal PUT/309-K/PM II-08/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)